



GUBERNUR PAPUA TENGAH

KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH
NOMOR 25 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENANGANAN BENCANA ALAM TANAH
LONGSOR DI KAMPUNG GALUNGGAMA, KAMPUNG WANDOGA DAN
KAMPUNG YOPARU DISTRIK SUGAPA KABUPATEN INTAN JAYA
PROVINSI PAPUA TENGAH

GUBERNUR PAPUA TENGAH,

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan terjadi bencana alam longsor di Kampung Galunggama, Kampung Wandoga dan Kampung Yoparu Distrik Sugapa Kabupaten Intan Jaya Provinsi Papua Tengah, perlu dibentuk Tim Penanganan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Tim Penanganan bencana alam longsor di Kampung Galunggama, Kampung Wandoga dan Kampung Yoparu Distrik Sugapa Kabupaten Intan Jaya Provinsi Papua Tengah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);

3. Undang-Undang...../2

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6804);
7. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4723);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42) (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021 tentang Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan dan Rencana Induk Percepatan Pembangunan dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6731);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
18. Peraturan Gubernur Provinsi Papua Tengah Nomor 4 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Papua Tengah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Provinsi Papua Tengah Tahun 2024;

Memperhatikan : Surat Pengantar Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Papua Tengah, Nomor: 800/020/DINSOS P3A/II/2024 tanggal 7 Februari 2024 Perihal : Permohonan SK Pembentukan Tim Penanganan bencana alam longsor di Kampung Galunggama, Kampung Wandoga dan Kampung Yoparu Distrik Sugapa Kabupaten Intan Jaya Provinsi Papua Tengah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH TENTANG TIM PENANGANAN BENCANA ALAM LONGSOR DI KAMPUNG GALUNGAMA, KAMPUNG WANDOGA DAN KAMPUNG YOPARU DISTRIK SUGAPA KABUPATEN INTAN JAYA PROVINSI PAPUA TENGAH.

KESATU :/4

- KESATU : Membentuk Tim Penanganan bencana alam longsor di Kampung Galunggama, Kampung Wandoga dan Kampung Yoparu Distrik Sugapa Kabupaten Intan Jaya Provinsi Papua Tengah, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Penanganan Bencana Alam sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. membuat dan mempersiapkan administrasi yang dibutuhkan dalam penyaluran bantuan sosial sembako tanggap darurat bencana alam longsor;
 - b. melakukan koordinasi dan kerjasama dengan Tim Tanggap Darurat Penanganan Bencana Alam Longsor di Kampung Galunggama, Kampung Wandoga dan Kampung Yoparu Distrik Sugapa Kabupaten Intan Jaya Provinsi Papua Tengah
 - c. melaksanakan verifikasi dan investigasi usulan akibat kejadian Bencana Alam Longsor;
 - d. memonitor pelaksanaan penyaluran bantuan sosial sembako tepat sasaran;
 - e. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Pj. Gubernur Papua Tengah;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Papua Tengah Tahun Anggaran 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nabire
pada tanggal 7 Februari 2024

Pj. GUBERNUR PAPUA TENGAH,
CAP/TTD
RIBKA HALUK

Salinan sesuai dengan aslinya;
Plh. KEPALA BIRO HUKUM,



ELNY YUSUF LALLO, SH
NIP.197210202003122006

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Kepala Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri di Jakarta;
2. INSPEKTUR Provinsi Papua Tengah di Nabire;
3. Kepala BAPPERINDA Provinsi Papua Tengah di Nabire;
4. Kepala BPPKAD Provinsi Papua Tengah di Nabire;
5. Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Papua Tengah;
6. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH
NOMOR 25 TAHUN 2024
TANGGAL 7 FEBRUARI 2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENANGANAN BENCANA ALAM LONGSOR
DI KAMPUNG GALUNGGAMA, KAMPUNG WANDOGA DAN KAMPUNG YOPARU
DISTRIK SUGAPA KABUPATEN INTAN JAYA
PROVINSI PAPUA TENGAH

- I. PEMBINA : Pj. Gubernur Papua Tengah
- II. PENGARAH : Pj. Sekretaris Provinsi Papua Tengah
- III. KETUA : Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan, SDM, dan Pengembangan Otsus Provinsi Papua Tengah
- IV. SEKRETARIS : Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Papua Tengah
- V. ANGGOTA :
1. Kepala BPBD Provinsi Papua Tengah
 2. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Papua Tengah
 3. Kepala Balai PJN 5 Papua
 4. Plt. Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial dan Perlindungan Jaminan Sosial Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Papua Tengah
 5. Plt. Kepala Seksi Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Papua Tengah.
 6. Irban Inspektorat (1 orang)
 7. Staf Dinas Sosial P3A (3 Orang)
 8. Staf BPBD (1 Orang)
 9. Staf Dinas PUPR (1 Orang)
 10. Staf Balai PJN 5 Papua

Pj. GUBERNUR PAPUA TENGAH,
CAP/TTD
RIBKA HALUK

Salinan sesuai dengan aslinya;
Plh. KEPALA BIRO HUKUM,



ELNY YUSUF LALLO, SH
NIP.197210202003122006

2024.02.07 09.19.00